



P U T U S A N

Nomor 1204/Pdt.G/2015/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-I, pekerjaan Pelaut, tempat tinggal di Kelurahan Suwangga, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kelurahan Suwangga, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Juli 2015 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1204/Pdt.G/2015/PA Mks, tanggal 14 Juli 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal 1 Dari 13 Put. Nomor 1204/Pdt.G/2015/PA Mks



1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 1987 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tallo, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 365/30/XI/1987, tanggal 19 Nopember 1987;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Suwangga, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 27 tahun 8 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak, yang saat ini dalam pemeliharaan Pemohon dan Termohon, yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK., (umur 23 tahun);
 - b. ANAK, (umur 22 tahun);
 - c. ANAK, (umur 15 tahun);
 - d. ANAK, (umur 13 tahun);
4. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2014 Pemohon yang bekerja sebagai Pelaut berangkat ke Jakarta, kemudian pada tanggal 21 Agustus 2014 Pemohon melaut dalam jangka waktu satu tahun kedepan;
Bahwa pada tanggal 30 Juni 2015 Penggugat kembali dari kerumah kediaman bersama namun pada tanggal 3 Juli 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain Termohon memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain, antara ia dengan laki-laki tersebut jalan bersama;



6. Pemohon telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Termohon tidak mempunyai itikad baik untuk itu;
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Pemohon & Termohon telah pisah tempat tidur sejak tanggal 3 Juli 2015 sampai sekarang;
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memerdulikan lagi keadaan masing-masing, oleh karena itu maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
10. Bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tallo, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;

Hal 3 Dari 13 Put. Nomor 1204/Pdt.G/2015/PA Mks



2. Mengizinkan pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tallo, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dengan Termohon telah hadir sendiri di dalam persidangan, kemudian Ketua Majelis telah berupaya mendamaikan para pihak melalui mediator hakim Drs. Muh. Arief Musi, SH., namun tidak berhasil, maka dibacakanlah permohonan pemohon, dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil permohonan Pemohon dan siap untuk bercerai dengan Pemohon;



Bahwa meskipun Termohon tidak membantah dalil permohonan Pemohon, tetapi Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah 365/30/XI/1987, tanggal 19 Nopember 1987, bukti P;

B. Saksi :

1. SAKSI, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Pannampu Kecamatan Tallo Kota Makassar yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Nopember 1987 di Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun, bahkan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena di antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkar itu, tetapi saksi pernah melihat Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi kenal laki-laki teman perselingkuhan Termohon, tetapi saksi tidak mengetahui namanya;

Hal 5 Dari 13 Put. Nomor 1204/Pdt.G/2015/PA Mks



- Bahwa ketika Termohon diopname di rumah sakit pada pertengahan tahun 2015, tepatnya pada bulan Juni 2015, saksi melihat Termohon bermesraan dengan laki-laki selingkuhannya;
- Bahwa saksi pernah dengar dari anak Pemohon dan Termohon bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan Pemohon juga sering menyampaikan kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya yang selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran itu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama dalam satu rumah, tetapi sudah pisah tempat tidur, Pemohon tidur di Lantai I (satu) dan Termohon tidur di Lantai II (dua);
- Bahwa Pemohon berpisah tempat tidur dengan Termohon sejak bulan Juni 2015 sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil.

2. SAKSI, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Amang, Kelurahan Pannampu Kecamatan Tallo Kota Makassar. yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Nopember 1987 di Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun, bahkan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena di antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran itu, tetapi saksi pernah melihat Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa ketika saksi dan Termohon diopname di rumah sakit saksi melihat Termohon bermesraan dengan laki-laki selingkuhannya;
- Bahwa saksi pernah dengar dari anak Pemohon dan Termohon bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan Pemohon juga sering menyampaikan kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya yang selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran itu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama dalam satu rumah, tetapi sudah pisah tempat tidur, Pemohon tidur di Lantai I (satu) dan Termohon tidur di Lantai II (dua);
- Bahwa Pemohon berpisah tempat tidur dengan Termohon sejak bulan Juni 2015 sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon dan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonan dan jawabannya masing-masing, dan tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal 7 Dari 13 Put. Nomor 1204/Pdt.G/2015/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pasal 131 KHI dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediator Drs. Muh. Arief Musi, SH., namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai 7, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan



relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 10 Nopember 1987 di Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun, bahkan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
3. Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena di antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran. Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain ketika Termohon diopname di rumah sakit pada bulan Juni 2015, saksi melihat Termohon bernesraan dengan laki-laki selingkuhannya;
5. Bahwa meskipun Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama dalam satu rumah, tetapi sudah pisah tempat tidur sejak bulan Juni 2015 sampai sekarang;
6. Bahwa kedua saksi pernah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Hal 9 Dari 13 Put. Nomor 1204/Pdt.G/2015/PA Mks



Menimbang, bahwa di setiap persidangan Pemohon tidak pernah menampakkan lagi keinginannya untuk hidup bersama dengan Termohon, dan Pemohon bersihkeras untuk bercerai dengan Termohon, sehingga rumah tangga demikian sulit lagi untuk disatukan kembali dan apabila tidak diceraikan hanya akan menimbulkan penderitaan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami isteri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak berpisah tempat tidur kurang lebih 4 bulan yakni sejak bulan Juni 2015 sampai sekarang, hal tersebut mengindikasikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.



Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Makassar, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 11 Dari 13 Put. Nomor 1204/Pdt.G/2015/PA Mks



2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 21 September 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1436 *Hijriyah*, oleh kami kami **Dra. Hj. Hadidjah Rasyid, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Yasin Irfan, M.H.** dan **Dr. H. Sukri HC., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. M. Sunusi, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Yasin Irfan, M.H.

Dra. Hj. Hadidjah Rasyid, M.H.

ttd

Dr. H. Sukri HC., M.H.

Panitera Pengganti



ttd

H. M. Sunusi, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 160.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 251.000,00

(Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Panitera,

Drs. H. Jamaluddin

Hal 13 Dari 13 Put. Nomor 1204/Pdt.G/2015/PA Mks